

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENANGANAN SAMPAH PLASTIK SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT

Amiruddin Pabbu¹, Nurhikma.K², Jouharuddin³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, nurhikma.k78@gmail.com², jhojouharuddin@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar kelima di dunia. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang paling potensial dalam mencemari dan merusak lingkungan termasuk lingkungan laut, untuk itu perlu penanganan terhadap sampah tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pengaturan penanganan pencemaran lingkungan laut dan upaya penanganan sampah plastik sebagai sumber pencemaran lingkungan laut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian yakni pengaturan penanganan pencemaran lingkungan laut dan sampah dipelopori oleh Konferensi Stockholm 1972 yang kemudian menjadi cikal bakal aturan-aturan lainnya baik di tingkat internasional maupun nasional. Aturan yang dihasilkan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan bentuk upaya preventif dan upaya penegakan sebagai tanggung jawab pemerintah dalam penanganan sampah plastik yang menjadi sumber pencemaran lingkungan laut di Indonesia.

Kata Kunci: Sampah Plastik, Penanganan, Pencemaran, Lingkungan, Laut.

ABSTRACT

Indonesia is the fifth largest waste producing country in the world. Plastic waste is the type of waste that has the most potential to pollute and damage the environment, including the marine environment, for this reason it is necessary to handle this waste. This study aims to understand the regulation of handling marine environmental pollution and efforts to handle plastic waste as a source of marine environmental pollution in Indonesia. The research method used is normative juridical with a descriptive type. The results of the research are the regulation of handling marine environmental pollution and garbage pioneered by the 1972 Stockholm Conference which then became the forerunner of other regulations both at the international and national levels. Regulations produced in Indonesia such as Law Number 32 of 2009 are a form of preventive efforts and enforcement efforts as the government's responsibility in handling plastic waste which is a source of marine environmental pollution in Indonesia.

Keywords: Plastic Waste, Handling, Pollution, Environment, Sea.

PENDAHULUAN

Lingkungan Laut merupakan sebuah wilayah lingkungan perairan yang memiliki manfaat besar bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya bagi masyarakat di Indonesia karena negara kita adalah negara kepulauan. Manfaatnya tentunya besar bagi kehidupan, yaitu sebagai jalur transportasi, sumber mata pencaharian, perdagangan, dan juga sebagai sumber protein. makanan yang dihasilkan oleh organisme didalamnya. Jenis sampah paling potensial merusak lingkungan adalah jenis sampah anorganik, khususnya sampah plastik. Hal ini dikarenakan sampah jenis ini tidak dapat mengalami pembusukan secara alami sebagaimana sampah organik sehingga materi ini akan terus terkumpul selama beribu tahun di tanah tanpa adanya proses penguraian oleh bakteri dekomposer. Sampah plastik yang dibuang ke laut akan memiliki dampak lebih berbahaya, karena sulit terurai dan akan mengancam ekosistem di laut. Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi

masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup manusia. Gerakan sedunia ini dapat disimpulkan sebagai suatu peristiwa yang menimpa diri seseorang sehingga menimbulkan resultante atau berbagai pengaruh di sekitarnya.

Indonesia sendiri sudah mengambil langkah dalam menanggulangi pencemaran sampah plastik di lingkungan laut, yang tertuang dalam peraturan-peraturan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menerapkan tiga bentuk penegakan hukum, yakni penegakan hukum administrasi, perdata, serta pidana. Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah, yaitu berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan/atau pencabutan izin. Pasal 29 UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur juga mengenai larangan dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan rekap sidang tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran Perda Nomor 10 Tahun 2015 oleh Satpol PP, sepanjang tahun 2019 hingga 2020 jumlah pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang mendapat sanksi terdapat 6 orang berdasarkan rekapitulasi sidang tipiring pelanggaran pembuangan sampah tahun 2019-2020 yang diambil dari sumber Satpol PP Kota Surakarta. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut, dalam bunyi pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Dalam rangka penanganan sampah laut perlu ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025.” Meskipun telah dibuat aturan-aturan hukum yang bersifat umum dan khusus dalam mengatur mengenai larangan pembuangan dan pencemaran sampah plastik terhadap lingkungan, namun Indonesia masih merupakan sebuah negara penghasil sampah plastik terbesar ke-5 di dunia. Ini menandakan bahwa aturan-aturan yang berlaku sudah tepat, namun upaya-upaya penegakkan yang berada di seluruh daerah belum mencapai hasil yang maksimal, dan untuk menanggulangi pencemaran sampah plastik yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat membuang di pesisir pantai maupun di laut masih merupakan masalah penyebab pencemaran lingkungan.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai penanganan sampah plastik yang dituangkan dalam judul “Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Penanganan Sampah Plastik Sebagai Salah Satu Sumber Pencemaran Lingkungan Laut.”

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dengan mengumpulkan data lapangan dari hasil uji laboratorium serta wawancara dengan penduduk lokal. Uji laboratorium yang dilaksanakan oleh DLH Sulsel dan PT Mutu Agung Lestari menjadi sumber utama dalam mengukur konsentrasi polutan di udara dan air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Internasional Tentang Perlindungan Lingkungan Laut.

Konferensi Stockholm 1972 Pada tahun 1972, Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mempertemukan negara-negara dalam konferensi tentang lingkungan hidup di Stockholm. Konferensi ini menerbitkan Deklarasi Stockholm 1972 sebagai sumber langsung hukum internasional, namun merupakan soft law yang harus ditaati oleh masyarakat dunia untuk membentuk hukum dimasa yang akan datang. Deklarasi Stockholm adalah pilar dari perkembangan hukum internasional. Deklarasi ini meminta negara-negara di dunia untuk

melaksanakan pembangunan guna memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup generasi saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik. Konsep ini disebut Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan yang kemudian dijadikan prinsip hukum dalam Deklarasi Rio 1992.

Beberapa tipe sampah diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Plastik-Plastik.
- 2) Penganjal yang dapat mengapung, penguat, atau bahan pengemas.
- 3) Produk berbahan Kertas , majun, kaca, logam, botol-botol, bahan rumah tangga, dan sebagainya yang dapat tenggelam.
- 4) Residu kargo , produk kertas, majun, kaca, logam, botol, tembikar, dan sebagainya.
- 5) Sampah makanan .
- 6) Abu pembakaran.

Adapun yang tidak boleh dibuang ke laut menurut Annex V adalah semua jenis plastik, tali plastik, jaring plastik, kantong plastik, nylon dan sisa pembakaran plastik dari incinerator.

2. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Lingkungan Laut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Undang-undang ini juga memuat tentang penerapan sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah. Secara umum pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan sampah dapat dikenakan sanksi, yakni sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menjadi lingkungan tetap bersih dan sehat. Undang-undang ini telah dikeluarkan sejak 2008 silam, itu berarti ditahun 2019 ini peraturan tersebut telah 11 Tahun berlaku, namun hingga saat ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengolahan sampah di Indonesia. padahal jika dicermati, isinya sudah sangat baik hanya saja penerapannya yang masih sangat kurang, pemerintah harus memperhatikan lagi penerapan undang-undang ini agar dapat memberikan manfaat yang positif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik tidak lepas dari peran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya perlindungan lingkungan laut dari pencemaran sampah plastik. Dalam pasal 70 undang-undang ini memuat tentang peran masyarakat yaitu:

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a) Pengawasan sosial;
 - b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau
 - c) Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a) Meningkatkan perlindungan kepedulian dan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c) Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d) Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan adanya kerjasama dari masyarakat, upaya

penanganan pencemaran lingkungan terlebih khusus lingkungan laut dapat lebih efektif dan optimal sehingga lingkungan laut dapat lestari dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.

Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 83 Tahun 2018 merupakan peraturan yang diterbitkan untuk merealisasikan tujuan dari Rencana Aksi Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Pemerintah Indonesia tentunya bertanggung jawab atas salah satu bentuk pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh sampah laut. Dengan dibuatnya peraturan ini diharapkan agar mampu mengurangi pencemaran sampah di laut termasuk sampah plastik, sebagai bentuk perlindungan lingkungan laut lewat RAN, mengingat Indonesia merupakan negara menghasilkan sampah plastik terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2020. Tenggat waktu Rencana Aksi Nasional adalah 8 Tahun terhitung sejak 2018 sampai dengan 2025, seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Perpres No. 83 Tahun 2018 yang berbunyi “Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/lembaga dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan penanganan sampah laut untuk periode 8 tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.”

Strategi Rencana Aksi Nasional sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) berbunyi:

- 1) gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan;
- 2) pengelolaan sampah yang bersumber dari darat;
- 3) penanggulangan sampah di pesisir dan laut;
- 4) mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan pengawasan, dan penegakan hukum; dan
- 5) penelitian dan pengembangan.

Kemudian di jelaskan fungsi Rencana Aksi ini dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi:

- 1) menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk kebijakan sektoral menetapkan penanganan sampah laut, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis kementerian/lembaga masing- masing pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
- 2) pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan percepatan penanganan sampah laut.

Jelas bahwa peraturan ini memberikan pedoman kepada para pemangku kekuasaan bahwa sejatinya pelaksanaan penanggulangan sampah plastik di laut merupakan tugas dari setiap pemangku kekuasaan, peraturan ini membebankan tanggung jawab kepada pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat bekerjasama dalam penanggulangan sampah plastik di laut Indonesia. Rencana aksi ini merupakan sebuah momentum di mana antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat bersinergi untuk bersama-sama menanggulangi pencemaran lingkungan hidup ini yang sudah banyak merugikan baik di sektor ekonomi, pariwisata, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4 menyebutkan “Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi, dibentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.” Dalam Pasal 5, dijelaskan bahwa Tim Koordinasi Nasional ini memiliki tugas yaitu:

- 1) mengoordinasikan kegiatan kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau pelaku usaha dalam kegiatan penanganan sampah laut;
- 2) merumuskan kebijakan penyelesaian hambatan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah laut; dan

3) mengoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.

Keberadaan Tim Koordinasi Nasional tentunya akan memudahkan tugas dari pemerintah dalam bisa mengoptimalkan usaha penanggulangan sampah plastik di lingkungan laut. Tim Koordinasi Nasional di Ketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan anggotanya merupakan menteri dalam kabinet seperti yang disebutkan dalam pasal 6 peraturan ini, di mana akan menambah fokus kerja dari kementerian terkait dalam melaksanakan rencana aksi ini. Ini adalah komitmen Indonesia untuk mengurangi sampah plastik di laut sebanyak 70% di tahun 2025.

4. Upaya Penanganan Sampah Plastik Sebagai Sumber Pencemaran Lingkungan Laut di Indonesia

Dalam Deklarasi Stockholm tahun 1972, masalah mengenai pencemaran hidup telah dibahas dalam prinsip-prinsip khusus, meskipun prinsip-prinsip ini tidak mengikat secara hukum, Setelah berlangsungnya Deklarasi Stockholm 1972, Indonesia mulai mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan hidup, dengan menerbitkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU No.32 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 13, pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang meliputi tiga pengaturan yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Namun hal ini tidak ditemui dan masih banyak aparat yang tidak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap tiga pengaturan di atas.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab negara menurut UU No.32 Tahun 2009, negara wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini tentunya memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan UNCLOS 1982 pasal 235 ayat (1). Dalam melaksanakan asas tanggung jawab terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah upaya preventif dan represif.²⁴ Upaya preventif dan upaya represif merupakan dua bentuk penegakan hukum administrasi lingkungan. Dari ketiga upaya dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu sanksi administratif sebagai solusi pertama mendahului sanksi perdata dan pidana. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, sanksi administratif ini melingkupi pengenaan sanksi terhadap berbagai pelanggaran jika menyebabkan kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia, pelanggaran yang melanggar ketentuan izin lingkungan, pelanggaran atas dugaan pemalsuan dokumen persyaratan, dan pelanggaran yang berkaitan dengan izin usaha. Realitas penegakan hukum pembuangan limbah dalam penjatuhan sanksi administratif nyatanya juga tidak tegas dan tidak konsisten, banyak pelaku usaha yang tidak taat dalam melakukan tanggung jawabnya. Diketahui pula bahwa realitas penegakan hukum lingkungan terkait pembuangan limbah tidak diberikan sanksi, banyak terjadinya kelonggaran dalam pemberian sanksi administratif. Menurut pengajar Hukum Lingkungan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Adji Samekto mengatakan penegakan hukum masih tataran konsep yang belum dilakukan secara nyata ditemukan para pelaku industri terbukti merusak lingkungan yang mana sudah seharusnya ditindak upaya hukum.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan bahwa Indonesia akan mengurangi sampah di laut sebanyak 70% pada tahun 2025, hal ini bukanlah tidak berlandaskan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Universitas Georgia dengan data yang tersedia pada tahun 2010, Indonesia merupakan negara kedua dari 192 negara pesisir yang menyumbang sampah plastik terbanyak ke lautan, sebanyak 83% sampah plastik yang dibuang kelaut

merupakan sampah yang gagal diolah di daratan. Selain itu, pada penelitian sampah plastik di dalam hasil laut untuk konsumsi, 28% dari ikan dan 55% dari spesies lain yang dijual untuk dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia, mengandung sampah antropogenik. Pada tahun 2018, diperkirakan limbah padat perkotaan Indonesia dikumpulkan sebanyak 45-50% dengan berbagai perbedaan signifikan di antara kota-kota di Indonesia. Banyaknya konsumsi plastik dan pengelolaan sampah yang buruk akan mendatangkan dampak buruk bagi sektor pariwisata, perikanan serta kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk mengurangi serta menanggulangi pencemaran sampah yang selama ini telah merusak lingkungan laut Indonesia untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Akar dari permasalahan sampah plastik berada pada penggunaan plastik yang tinggi oleh masyarakat, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia berperan untuk melibatkan para produsen plastik dan produk-produk terkait untuk berkerjasama mengelola limbah plastik, dalam RAN pemerintah Indonesia mendorong perusahaan perusahaan tersebut untuk banyak memproduksi plastik ramah lingkungan atau plastik yang mudah didaur ulang secara alami serta menggunakan plastik daur ulang. Pendanaan untuk program RAN Indonesia direncanakan berasal dari anggaran daerah dan nasional serta didukung oleh program lain seperti prinsip *polluter pay*, dan inovasi penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sumber pendanaan RAN Indonesia juga dapat berasal dari pendanaan strategis organisasi-organisasi internasional serta negara-negara mitra guna mengatasi permasalahan plastik laut. Keberhasilan program RAN tidak terlepas dari kerjasama pemangku kepentingan non-pemerintah serta kerjasama lintas sektor secara nasional. Penetapan standar dan prosedur atas pengelolaan sampah plastik di laut adalah hal penting lain demi pencegahan lebih lanjut pencemaran sampah plastik di laut. Jika tidak terdapat pergerakan serta perubahan dalam pengelolaan sampah plastik, maka jumlah plastik di laut yang merupakan penyumbang 45-70% limbah di laut akan semakin meningkat pada tahun 2025.

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi masalah sampah plastik laut di Indonesia adalah absennya undang-undang khusus yang mengatur tentang hal pencemaran sampah plastik di laut. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melindungi dan mengelola lingkungan laut, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan, namun tidak terdapat undang-undang yang secara spesifik mengatasi sampah plastik di laut.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 juga tidak secara khusus membahas masalah sampah plastik di laut, melainkan lebih berperan sebagai pedoman dalam penanganan plastik di laut melalui RAN Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi permasalahan sampah plastik di laut adalah tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat terkait penggunaan dan pembuangan sampah plastik masih dapat dikategorikan rendah dengan bukti pencemaran sampah plastik yang terjadi di darat maupun laut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan tentang sampah plastik guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik. Penegakan hukum lingkungan atas pembuangan limbah plastik di Indonesia, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah yang tepat dimulai secara sederhana yang selama ini tidak ada peraturan sanksi atau denda kepada masyarakat yang membuang limbah di jalanan, akses-akses sempit dan tidak terjangkau. Berkaca pada negara maju seperti Singapura yang sudah menerapkan hukum lingkungan, setelah negara Singapura Merdeka, dilakukan dengan berbagai kampanye untuk membuat negaranya tetap bersih, hukum

lingkungan yang sudah diterapkan yaitu menerapkan sanksi berupa denda.

KESIMPULAN

Dengan terus meningkatnya jumlah pencemaran sampah di laut menandakan bahwa pengaturan internasional terhadap perlindungan lingkungan laut yang pada mulanya dipelopori dalam Konferensi Stockholm 1972, sehingga membuat terciptanya konvensi-konvensi Internasional untuk melindungi lingkungan laut seperti MARPOL 1973 yang mengatur perlindungan laut dari pencemaran kapal dan UNCLOS 1982 yang didalamnya memuat perlindungan lingkungan laut belum bisa menyelesaikan persoalan pencemaran sampah plastik di laut yang disebabkan oleh negara-negara di dunia. Dalam implementasi Hukum Nasional, bisa kita lihat dengan data bahwa Indonesia masih menduduki negara dengan penghasil sampah plastik terbesar ke-5 di dunia. Ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan hukum lingkungan umum maupun khusus yang mengatur perlindungan laut dari segala bentuk pencemaran, belum memberikan hasil yang optimal.

Upaya penanganan terhadap pencemaran sampah plastik di lingkungan laut adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya preventif merupakan salah satu bentuk penegakan di bidang administrasi yang pada saat ini telah dilakukan Indonesia dalam penanganan sampah plastik di laut dengan bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan nasional lingkungan hidup mengimplementasikan hasil dari UNCLOS 1982 dan Konferensi Stockholm sebagai bentuk tanggungjawab negara Indonesia terhadap lingkungan hidup dengan dibuatnya UU No. 32 Tahun 2009. Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tidak secara khusus membahas masalah sampah plastik di laut, melainkan berperan sebagai pedoman melalui RAN. Inilah persoalan utama dalam mengatasi sampah plastik di laut Indonesia, yaitu absennya undang-undang khusus yang mengatur pencemaran sampah plastik di laut. Keberadaan UU No. 32 Tahun 2009 dan pedoman RAN sebagai pelaksanaan penanganan sampah laut, dalam penerapan dan penegakan hukum masih tatanan konsep yang belum sepenuhnya dilakukan secara nyata. Penegakan hukum lingkungan yang tidak tegas mempengaruhi lemahnya kesadaran masyarakat dan para pelaku industri dalam menjaga lingkungan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, W. (2020). Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, Issue. 3
- Irwan Sasradinata dkk, "Pengaturan Hukum Laut Internasional dan Nasional Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup Diperairan Indonesia Akibat Sampah Plastik" dalam *ARBITER: Jurnal Magister Hukum*, Vol. 5 (April, 2023),
- Santoso, A., Gegen, G., Sukendar. Nanda Erlangga Pranata (2022). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Akib, M. (2021). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok: RAJAWALI PERS.
- Maria Ibella Vianka, "Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik di Indonesia" dalam *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 (Desember,2021),
- Raul Maramis dkk, "Tanggung Jawab Negara Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Plastik Di Era Revolusi Industri" dalam *Lex Privatum*, Vol. VIII (Oktober-Desember 2020),
- Santoso, A., Gegen, G., Sukendar. Nanda Erlangga Pranata (2022). *Pengantar Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Akib, M. (2021). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok: RAJAWALI PERS
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
Yusma Dewi dan Trisno Raharjo, "Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan
DanLingkungan Serta Solusinya" dalam Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19 (Januari, 2019).